

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Asuransi menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi tidak dijelaskan secara eksplisit. Beliau hanya membagi secara umum tentang 2 bentuk asuransi yaitu asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa. Menurut beliau asuransi kecelakaan jauh dari watak niaga dan jauh pula dari makna persekutuan yang saling menguntungkan (*isytirak tadhamun*), sedangkan asuransi jiwa merupakan suatu perjanjian yang rusak karena kedua belah pihak saling merelakan dan mengetahui bahwa manfaatnya tidak kuat, sama halnya dengan pelaku riba dan pemain judi. Namun demikian, beliau membolehkan asuransi jiwa jika dapat menghindarkan diri dari Riba dan hal yang bathil.
2. Relevansi dari pemikiran tersebut ialah bahwa Yusuf al-Qardhawi membolehkan asuransi jiwa syariah jika tanpa adanya sebab-sebab yang dapat mengharamkan asuransi jiwa syariah, sehingga Yusuf al-Qardhawi membiarkan asuransi jiwa syariah terus berkembang tanpa adanya fatwa terbaru beliau yang secara tegas melarang asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa konvensional menggunakan akad *Tabaduli* (saling menukar) dan bersifat *Komersial*, sementara asuransi jiwa syariah transaksi yang digunakan adalah akad *Takafuli* (saling menanggung), mempunyai akad yang jelas dan kemaslahatan yang jelas.

3. Analisa Ekonomi Islam terhadap pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang pengharaman asuransi jiwa dapat dibenarkan di dalam pandangan ekonomi Islam. Sumbangan pemikiran yang diberikannya menunjukkan kehati-hatian beliau dalam berfatwa sehingga dapat memberikan peluang dan peringatan terhadap ulama lain untuk berfatwa khususnya mengenai asuransi jiwa syariah, begitu juga lembaga asuransi syariah untuk berhati-hati dalam membuat dan mengaplikasikan produk-produk asuransi jiwa syariah agar benar-benar sesuai dengan syariah. Hingga dari produk-produk tersebut di dapat kemaslahatan yang lebih besar dari mafsadahnya, bahkan dapat menghilangkan mafsadah itu.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas dan dari hasil penelitian penulis, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para Pemikir Ekonomi Islam, agar asuransi yang merupakan lembaga keuangan kedua setelah perbankan untuk lebih diperhatikan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan asuransi syariah. Hal ini supaya lembaga-lembaga asuransi syariah terus berbenah diri dalam mengaplikasikan produk-produk asuransi syariah sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
2. Diharapkan kepada mahasiswa Ekonomi Islam mampu untuk menelaah suatu lembaga perekonomian atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah perekonomian yang muncul di era modern ini. Apakah transaksi tersebut membawa sebuah kemaslahatan atau malah mafsadahnya yang lebih besar.